



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang

Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900

E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 3 Februari 2020

Nomor : 028/BawasluProvJT-33/ PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Tahun 2020, serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan mendapatkan calon PPK yang berkualitas, integritas, bermartabat dalam tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berisikan ***“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.”***
 - B. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor : 111/PP.04.2-Pu/3374/kpu-Kot/II/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, ditemukan adanya nama-nama yang tercantum dalam pengumuman dan lolos pada tahap



Seleksi Administrasi sebagai calon PPK di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Selatan diduga bertentangan dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :

- **Muhammad Zamroni, SP.d;**
- **Maulana Adi Kusuma;**
- **Sulamto, S.H., M.Si;**
- **Dwi Lestari Sukeng Tyastuti;**
- **Suharno.**

- C. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Muhammad Zamroni, SP.d** pendaftar dari Kecamatan Tembalang, pernah menjadi Tim Kampanye dari salah satu pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada tahun 2015, Tim Sukses Sudirman Said pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan menjadi Tim sukses dari Partai Gerindra dan menyaksikan jalannya penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Bahwa hal tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Pasal 36 ayat (1) huruf e Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi *“Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”* dan juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf e1, yang berbunyi *“Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya.”*
- D. Bahwa pendaftar **Maulana Adi Kusuma** diduga merupakan pendaftar dari Kecamatan Semarang Tengah yang berdomisili di Kecamatan Pedurungan. Bahwa hal tersebut diduga tidak sesuai dengan isi Surat Dinas KPU RI No.12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, menyatakan bahwa *“Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi KTP”* dan juga diduga bertentangan dengan Peraturan KPU Pasal 18 ayat (1) huruf f Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi ***“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut : f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS”.***

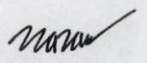
E. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Nomor 618/HK.07.4-SP/3374/KPU-Kot/V/2019 terkait Peringatan Keras Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc*, Ketua beserta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dinyatakan lalai dan tidak profesional dalam menjalankan tugas pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Semarang Selatan pada tanggal 20 – 26 April 2019 yang mengakibatkan pergeseran suara pada Peserta Pemilu tertentu, dengan nama – nama sebagaimana disebutkan, sebagai berikut :

1. **Sulamto, S.H., M.Si.;**
2. **Sudaryanto;**
3. **Dwi Lestari Sukeng Tyastuti;**
4. **Ratih Sulastiningrum;**

F. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Semarang Nomor 385/BawasluProv.JT/HK.05/V/2019 terkait Peringatan Tertulis yang ditujukan kepada **Suharno** selaku Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan karena tidak melakukan rekomendasi kepada PPK Semarang Selatan pada Pemilu Tahun 2019 atas terjadinya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Semarang Selatan yang berakibat pada pergeseran suara pada Peserta Pemilu tertentu.

G. Sesuai dengan isi Pasal 19 ayat 1 huruf c6 Peraturan KPU 12 Tahun 2017 berbunyi, ***“Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi : tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan”.*** Dan juga dalam Surat Dinas KPU RI No.12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 ***“Persyaratan sebagai anggota PPK : j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”.*** Dari isi Peraturan tersebut, dapat menjadi pertimbangan kepada KPU Kota Semarang, bahwa nama-nama tersebut telah diberi peringatan tertulis.

H. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Semarang, berkewajiban untuk melakukan langkah pencegahan pada tahapan Perekrutan badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Tahun 2020 dengan memberikan himbauan kepada KPU Kota



Semarang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Semarang.

Demikian Surat himbauan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KETUA,



MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. -----Arsip-----